

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Konsep tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah. Pada dasarnya, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan dapat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, tak terkecuali dengan desa.

Otonomi desa adalah sistem pemerintahan desa dimana desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berdasarkan asal usul pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. kedudukan desa dalam sistem pemerintahan sering kali dianggap sebagai sistem pemerintahan terlemah. Oleh karenanya, sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, membuka peluang bagi desa untuk memiliki hak-hak istimewa, diantaranya adalah hak untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. Selain itu, adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu dengan pemberian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sejak tahun 2015 pemerintah pusat telah menggelontorkan dana yang cukup besar dengan anggaran yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa adalah Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak.

Desa Bintangresmi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Sejak zaman orde baru, Desa Bintangresmi merupakan pusat perputaran perekonomian di Kecamatan Cipanas. Desa Bintangresmi telah mendapatkan Dana Desa yang bersumber dari APBN sejak tahun 2016. Pemberian Dana Desa ini bertujuan untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di Desa Bintangresmi. Adanya Dana Desa memberikan kesempatan untuk setiap desa dalam memfasilitasi desanya masing-masing. Selain itu, pemerintah juga memberikan dana secara adil berdasarkan kondisi setiap desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

kesulitan geografis. Dana yang diberikan pun tidaklah kecil. Selain itu, anggaran Dana Desa setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal ini seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut, karena semakin besar dana yang diberikan, semakin besar pula potensi dana dapat diselewengkan.

Untuk itu, diperlukan pengelolaan keuangan yang baik agar penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah desa juga dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara transparan dengan melibatkan unsur masyarakat desa. Pemerintah dan masyarakat juga perlu mengawasi dan mendampingi proses pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Tahun 2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana kondisi Dana Desa di Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak?
2. Apa saja bidang prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak?
3. Apa yang dimaksud dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan bagaimana prosedurnya?
4. Bagaimana penatausahaan Dana Desa di Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak?
5. Bagaimana prosedur pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak?
6. Apa saja output Dana Desa di Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak sejak tahun 2016-2019?

1.3 Tujuan

Tujuan dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Menjelaskan kondisi Dana Desa di Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak.
2. Menjelaskan bidang prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak.
3. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan bagaimana prosedurnya.
4. Menjelaskan penatausahaan Dana Desa di Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak.
5. Menjelaskan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak dan bagaimana prosedur pertanggungjawabannya.



6.

Menjelaskan output Dana Desa di Desa Bintangresmi Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak sejak tahun 2016-2019.

1.4 Manfaat

1.

Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan desa. Selain itu, juga sebagai alat untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan dan sebagai bentuk masukan terhadap pemerintahan khususnya di Desa Bintangresmi.

Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengelolaan Dana Desa dan sebagai referensi untuk penelitian sejenis.

Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa kepada masyarakat.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies